Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Volume 2, Nomor 2, Desember 2022

Konsep Mahram bagi Haji Wanita perspektif Fikih Syafi'i dan Regulasi Pemerintah Arab Saudi

Ahmad Jawahirul Maknun
UIN Sunan Ampel, Surabaya
emailanda@email.com (Italic, Cambria 10pt)

Auliya Ghazna Nizami
UIN Sunan Ampel, Surabaya
auliyanizami@uinsby.ac.id

Abstract: *This study explains the concept of Mahram for Muslim women who wish to perform the pilgrimage. This research method uses a qualitative description approach. Collection of data from the sources of the books of the Shafi'i school of thought by reading, interpreting, observing, analyzing to be used as data for research purposes on the concept of mahram for women who perform the pilgrimage in Saudi Arabia in terms of the Shafi'i school. This type of thesis research is descriptive analysis and literature research. The process in this research found that, First, the government of Saudi Arabia allows women to go on pilgrimage without a mahram if a trusted travel agent shades the trip. Second, the application of the concept of mahram for women who perform the pilgrimage according to the Shafi'iyyah school is mandatory.*

Keywords: *Mahram; Shafi'i School; Saudi Arabia; Pilgrimage*

Abstrak: Penelitian ini menejelaskan konsep Mahram bagi perempuan muslimah yang hendak menunaikan ibadah haji. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Pengumpulan data-data dari sumber kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan membaca, mengartikan, mencermati, menelaah untuk dijadikan data keperluan penelitian penerapan law bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari mazhab Syafi'i. Jenis penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis dan penelitian pustaka. Proses dalam penelitian ini menemukan bahwa, Pertama, pemerintah Arab Saudi memperbolehkan haji perempuan tanpa mahram jika perjalanannya dinaungi oleh *travel agent* yang

terpercaya. Kedua, penerapan konsep mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut mazhab Shāfi'iyyah adalah wajib adanya.

Kata Kunci: *Mahram; Madhhab Syafi'i; Arab Saudi; Haji*

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan shari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada Nabi Ibrahim a.s yang berlanjut hingga masa Nabi Muhammad Saw mewajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu.[1] Jamā'ah dari berbagai negara kuota semakin tahun semakin bertambah maka dari itu kebijakan dari berbagai negara untuk mengatur pemberangkatan mulai dari niat, finansial, maupun fisik, karena ibadah tersebut dilakukan sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun perempuan.

Ibadah umat Islam ke Mekkah (Baitullah) inilah yang disebut haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Ibnu al-Humam mengartikan bahwa haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu.[2] Para ahli fikih lainnya juga berpendapat bahwa haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.

Unsur *istiṭā'ah* selalu dalam pengawasan Kementerian Agama dengan memperhatikan kesiapan-kesiapan pelaku haji dan panitia penyelenggara. Dengan begitu ibadah dapat dilakukan dengan tertib, aman dan khidmat, dalam rangka menyempurnakan rukun Islam ke-lima.[3] Dalam hal panitia penyelenggara, sekaligus sebagai *host* utama dari penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi beberapa tahun terakhir banyak memberikan perlakuan berbeda terhadap haji perempuan dalam hal regulasi pendamping (mahram).

Kerajaan Saudi memang perlahan memberikan ruang gerak bagi wanita Saudi lebih banyak hak dan kebebasan untuk memasukkan lebih banyak kaum hawa sebagai peserta aktif di bidang ekonomi. Hal itu seiring rencana utama visi 2030 pemerintah Saudi yakni menerapkan dan juga menghasilkan suatu produk dan untuk

[1] Eric Tagliacozzo and Shawkat M Toorawa, *The Hajj: Pilgrimage in Islam* (Cambridge University Press, 2016).
[2] Ibnu al-Humam and Kamaluddin Muhammad Bin Abdul Wahid, "Sharhu Fathul Qadir," *Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah* (1995).
[3] Maulidah Tri Utami, "MAHRAM IMPLICATIONS IN WOMEN'S TRAVEL," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 16, no. 1 (2019): 88–110.

mengurangi resiko ketergantungan terhadap suatu jasa pendapatan keluar dari hidrokarbon.[4]

Kebijakan *U-Turn* pemerintah Arab Saudi terkait kewajiban adanya pendaping haji perempuan bukan tanpa dukungan, institusi pendidikan sebesar Al-Azhar yang berbasis di Mesir juga angkat suara perihal mahram. Melalui juru bicara akademiknya, Al Azhar menyatakan bahwa seorang perempuan muslimah yang hendak melangsungkan ibadah umroh dan haji diperbolehkan tanpa didampingi oleh wali laki-laki selama mereka bernaung di bawah *travel agent* dan perusahan yang terpercaya.[5]

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Umum Penerbangan Sipil (*General Authority of Civil Aviation/GACA*) Arab Saudi, wanita di bawah usia 45 tahun telah diperintahkan untuk menemani wali laki-laki saat datang untuk ibadah haji. Wanita yang datang untuk haji sendirian akan dideportasi dengan penerbangan yang sama, isi pemberitahuan itu. Pemberitahuan itu berbunyi, "Wanita di bawah (45 tahun) tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka. Dalam hal ini, wanita akan dideportasi pada penerbangan yang sama. Maskapai penerbangan akan bertanggung jawab penuh atas biaya tersebut."[6]

Praktik semacam ini tidak bisa dipungkiri bahwa dari pihak travel haji dan umrah sudah banyak yang melakukan dengan alasan keamanan. Problem tersebut menjadi sangat rumit bagi wanita sebab perubahan zaman dan wacana gender yang selalu dinamis bagi perempuan yang selalu dituntut untuk mandiri. Persoalan penafsiran dari setiap zamannya akan selalu dikaji sesuai situasi dan kondisi. Laki-laki dan wanita dalam pelaksanaan haji, tidak menjadi perbedaan, jika kedua sama-sama sudah mukallaf maka diwajibkan bagi mereka yakni melaksanakan rukun Islam yang ke lima.[7]

---

[4] Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Analysis of Legal Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14, no. 2 (2019): 201–220.

[5] إيمان رحيم, "ترحيب إسلامي وأزهري بقرار السعودية إلغاء شرط المحرم للنساء," last modified 2022, accessed January 30, 2023, https://www.elwatannews.com/news/details/6012586.

[6] Hamdani Hamdani, "Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 131–143.

[7] Bandar Alshahrani, "A Critical Legal Analysis of the Impact of Male Guardianship System on Women's Rights in Saudi Arabia," *J. Islamic St. Prac. Int'l L.* 12 (2016): 31.

Penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan deskriptif bagaimana pemerintah Arab Saudi memberikan payung hukum terhadap keselamatan seluruh jamaah haji yang sejatinya adalah tamu negara yang pantas untuk diberikan penyambutan terbaik. Kemudian akan dikomparasikan dengan regulasi mahram dalam fikih Syafi'i yang banyak menjadi acuan masyarakat muslim Indonesia.

Ketentuan Mahram dalam Perspektif Fikih Syafi'i

Mahram menurut bahasa terdapat dua istilah: yaitu mahram dan muhrim. Kata mahram secara etimologi berasal dari kata حرم (dibaca haruma) yang berbentuk masdar mim محرم (dibaca mahram). Kata mahram memiliki arti "yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang".[8] Dalam istilah fikih arti kata mahram yaitu orang yang haram dinikahi, baik mahram yang bersifat selamanya (muabbad) maupun sementara (muaqqad).

Mahram muabbad yang bersifat sementara menyebabkan seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang wanita untuk selamanya. Sedangkan mahram muaqqad hanya mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu terjadi perubahan hubungan antara keduanya yang menjadikan bukan lagi, maka pernikahan keduanya halal untuk dilaksanakan.[9]

Lafal mahram dalam al-Qur'an tidak dijumpai, namun para ulama mengaitkan istilah ini tertuju kepada wanita-wanita yang haram dinikah sebagaimana tertera dalam Q.S an-Nisa[4]: 22-23.[10] Adapun

---

[8] Atiyatul Ulya and Maulana Maulana, "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah," *Jurnal Refleksi* 15, no. 2 (2016).

[9] Holilur Rohman, "Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Al-Hukama'* 8, no. 2 (2018): 379–400.

[10] وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۪وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa

istilah mahram dalam hadis[11] berbeda dengan apa yang ada dalam al-Qur'an yang hanya menyebutkan secara global saja, yang ada dalam hadis ini menyebutkan permasalahan-permasalahan lebih rinci dari al-Qur'an. Permasalahan tersebut salah satunya yakni tentang wajibnya mahram ketika perempuan dalam bepergian.[12]

Dalam perjalanan ibadah haji istiṭā'ah termasuk syarat wajib. Kewajiban ibadah haji terkait adanya syarat kemampuan tersebut. Salah satu syarat khusus bagi wanita adalah adanya ketentuan kesertaan mahram dalam perjalanan ibadah haji. Dengan demikian, kedudukan istiṭā'ah dalam ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang disepakati oleh seluruh ulama.[13]Ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan istiṭā'ah. Dengan arti bahwa istiṭā'ah adalah syarat wajib haji.

Shāfi'iyyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibadah haji melibatkan dua unsur utama yakni harta dan badan.[14] Adapun yang dimaksud mampu adalah sehat fisik, memiliki biaya, adanya kendaraan, aman dalam perjalanan, khusus untuk wanita harus didampingi suami, , atau wanita lain yang dipercaya.[15]

Mazhab *Shāfi'iyyah* mewajibkan wanita berhaji bersama serombongan wanita yang tsiqah, tapi tidak boleh jika pengiringnya hanya satu wanita. Selama seorang wanita sudah yakin akan aman

---

bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisa [4]: 22-23).

[11] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رضى الله عنهما . أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "(رواه البخاري)

Nabi Saw bersabda: Tidak boleh seorang wanita bepergian selama tiga hari tanpa di sertai mahramnya. (HR. Bukhari). Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis ke: 1806, 1726.

[12] Imam Amrusi Jailani, "Memposisikan Konsep Mahram Dalam Konteks Kehidupan Kekinian," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 1 (n.d.): 83–100.

[13] Ahmad Bahrin Nada, "KONSEP ISTIṬĀ'AH DALAM AL-QUR'AN PADA IBADAH HAJI," *Tafsere* 7, no. 2 (2019).

[14] ابن الرفعة، أحمد بن محمد، نجم الدين، et al., كفاية النبيه شرح التنبيه: في فقه الامام الشافعي) دار الكتب العلمية، 2009).

[15] Fika Ni'matul Maula, "STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF 4 IMAM MADZHAB," *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2022): 51–60.

dari gangguan terhadap dirinya, maka boleh menunaikan ibadah haji tidak dengan mahram asalkan bersama sekelompok wanita yang terpercaya (*thiqah*).[16] Jumhur ulama *Shāfi'iyah* memperbolehkan bepergiannya perempuan untuk haji tanpa adanya mahram, dengan syarat amannya perjalanan meskipun dengan teman yang dapat dipercaya.[17]

Pengaruh Madzhab *Aḥmad ibn Ḥanbal* dalam Regulasi Mahram Arab Saudi

Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki (kerajaan) dengan mengikuti mazhab Hambali dan Al-Qur'ān dan Ḥadis merupakan sumber konstitusi atau Undang-Undang Dasar Arab Saudi. Dengan begitu, setiap permasalahan yang ada di Arab Saudi di terapkan sesuai apa yang tercantum dalam Al-Qur'ān dan Ḥadis serta merujuk pada ajaran-ajaran mazhab Ḥanbali.[18]

Negara Arab Saudi menggunakan mazhab Ḥambali sebagai mazhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab mazhab tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal[19] :*Pertama*, Usia Perkawinan Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak di tetapkannya Undang-Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam mazhab yang dianutnya, dimana mayoritas mereka bermazhab Ḥambali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti Arab Saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.

Kedua, Poligami; Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan atapun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami

---

[16] Ibn Qudamah and Abu Muhammad'Abd Allah bin Ahmad, "Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir," *Beirut: Dar al-Fikr* (1984).

[17] الدكتور/محمود ربيع جمعة, "سفر المرأة بدون محرم قديمًا وحديثًا" and الدكتور/محمود ربيع جمعة عبد الجيد "دراسة فقهية معاصرة," مجلة دار الإفتاء المصرية 14, no. 49 (2022): 174–243.

[18] Abu Haif, "Perkembangan Islam Di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 01 (2015): 12–24.

[19] Maulida Zahra Kamila, "HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133–146.

yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.[20]

Ketiga, Perwalian, Perkawinan dan Perceraian; Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan wanita dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda. Pria memiliki hak unlilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya.[21]

Keempat, Hak Asuh Anak dan Perwalian: Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang diserahi tanggung jawab atas anak tersebut.[22]

Dalam mahram haji bagi wanita menurut mazhab yang diikuti pemerintah Arab Saudi, yakni pendapat yang dianut oleh para pengikut *Aḥmad ibn Ḥanbal*, bahwa untuk keperluan haji, seorang wanita muslimah wajib ditemani oleh mahramnya, karena wanita baik muda maupun tua tidak boleh melakukan perjalanan haji, jika tidak mendapati mahram untuk menemaninya. Pendapat para pengikut *Aḥmad ibn Ḥanbal* didasarkan pada pernyataan *Aḥmad ibn Ḥanbal* sendiri yang menyebutkan bahwa apabila ada wanita tidak memiliki , maka secara otomatis dia tidak punya kewajiban pergi haji.[23]

Muhammad ibn Ṣālih al-'Uthaimin yang pernah menjabat sebagai ketua *Kibār Hai'ah* Ulama Arab Saudi menyatakan bahwa apabila seorang perempuan yang berhaji tidak ditemani oleh pendamping

[20] Fitrohtul Khasanah, "POLIGAMI DI ARAB SAUDI, TUNISIA DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1663–1675.

[21] Ulum Miftakul, "BATAS USIA DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

[22] Auliya Ghazna Nizami, "CHILD CUSTODY RIGHTS IN QUR'AN AND HADITS PERSPECTIVES," *Jurnal Ilmiah Pesantren* 4, no. 1 (2017).

[23] Ronny Mahmuddin et al., "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi'ī Dan Hambalī," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 445–456.

laki-laki dari keluarganya atau mahramnya, maka sama saja keluarganya membiarkan kerabatnya celaka. Hal ini dipahami dari firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

> "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap hal yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan hal yang diperintahkan." (Qs. at-Tahrim: 6).

Jadi salah satu cara untuk menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan tidak membiarkan mereka bepergian sendirian.[24]

Sejak berdirinya sebagai kerajaan, Saudi telah menjadi kerajaan konstitusional yang mengatur larangan bagi perempuan untuk bepergian tanpa . Larangan ini juga didasarkan pada keputusan para ahli hukum tentang hadits tentang larangan bepergian wanita tanpa. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi Arab Saudi sebagai negara berbasis hukum Islam untuk melarang perempuan bepergian ke luar negeri dan memiliki paspor.

Secara spesifik, tidak ditemukan penjelasan tentang penyebab atau motif di balik munculnya (*asbāb wurūd*) hadits[25] *safar*.[26] Akan tetapi, menurut Imām Badr Al-Dīn Abi Muhammad Mahmūd Ibn Ahmad al-'Ainī, hadis ini terjadi ketika para istri sahabat nabi hendak menunaikan haji sedangkan suaminya masih berada di medan perang. Senada dengan itu, Ibnu Hazm juga memastikan bahwa konteks hadits

---

[24] Hamdani, "Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama."

[25] صحيح مسلم ,أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 1955).

[26] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ". (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbās berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan berkata: "Janganlah kalian berdua-duaan seorang laki-laki bersama seorang wanita kecuali bersama nya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama nya." Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh istriku ingin hendak berangkat haji sedangkan saya sedang berada dalam peperangan ini danitu,"Rasulullah menjawab: "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu". (HR. Muslim. 1341).

ini adalah situasi perang dan oleh karena itu wanita membutuhkan pendampingan dari suami atau nya untuk bepergian.

Hadis *safar* dapat dilihat setidaknya melalui dua jenis pendekatan, yaitu pemahaman tekstual dan kontekstual. Yang pertama menunjukkan bahwa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi . Berdasarkan pendekatan ini, banyak ulama memberikan pendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah, bahkan untuk haji kecuali bersama mahramnya.[27]

Namun, pendekatan selanjutnya mengambil nilai-nilai rationes legis dari larangan sebagai upaya memahami konteks sejarah. Mereka terdiri dari keamanan dan kesopanan. Tidak terkecuali mengenai hukum perempuan Saudi mengemudi mobil, pada awalnya mengemudi mobil sendiri diharamkan, kemudian produk hukum ini di nasakh menjadi dibolehkan.[28]

Hal ini mendorong kontekstualisasi saat ini yang menganggap keamanan dan kesopanan perjalanan perempuan tanpa adalah yang paling penting. Akibatnya, jika keamanan dijamin dengan baik dan perempuan layak secara budaya untuk bepergian sendiri, itu tidak akan menjadi masalah.[29]

Ketentuan Mahram Arab Saudi Melalui *General Authority of Civil Aviation* (GACA)

Pada tahun 2021, ada indikasi membaiknya kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan perempuan di Arab Saudi, khususnya terkait dengan sistem perwalian laki-laki, yang memperlakukan perempuan sebagai anak di bawah umur yang sah seumur hidup. Pada bulan Januari, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa wanita akan dapat mengubah data pribadi mereka, termasuk mengubah nama keluarga mereka, tanpa persetujuan wali.[30] Menyusul kasus pengadilan terkait pada Juli 2020, otoritas kehakiman Saudi mengubah paragraf B Pasal 169 "Hukum Acara Sebelum Pengadilan Syariah," memberi perempuan hak untuk tinggal di tempat yang mereka suka bebas dari campur tangan wali laki-laki.

---

[27] Reza Bakhtiar Ramadhan and Irham Shofwan, "Keputusan Hukum Izin Mengemudi Bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid As-Syari'ah" (n.d.).
[28] Ibid.
[29] Mansyuroh, "Analysis of Legal Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019."
[30] Wafa Alhajri and Barbara J Pierce, "Saudi Women's Attitudes Toward Advocacy for Women's Rights," *Affilia* 38, no. 1 (2023): 111–126.

Arab saudi terus berbenah, termasuk dalam regulasi penerbangan dan sistem penyambutan tamu-tamu Allah dari penjuru dunia. Melalui pemerintahannya, Arab Saudi telah mencabut larangannya bagi wanita di bawah usia 45 tahun untuk ditemani wali pria saat datang untuk ibadah haji. Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) Arab Saudi, wanita di bawah usia 45 tahun telah diperintahkan untuk menemani wali laki-laki saat datang untuk ibadah haji. Wanita yang datang untuk haji sendirian akan dideportasi dengan penerbangan yang sama.

Semua maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara Arab Saudi, termasuk penerbangan swasta. Mencabut alinea no 3-5-5 instruksi haji yang mengatur pengangkutan jamā'ah haji melalui jalur udara pasal 23 UU Penerbangan Sipil. Instruksi pengangkutan jamā'ah haji melalui udara dikeluarkan no. 2/50867, tanggal 10/10/1443 AN. Petunjuk:

1. Mencabut alinea nomer 3-5-5 yang menyatakan bahwa "perempuan di bawah 45 tahun tidak boleh dengan naik pesawat haji kecuali didampingi oleh wali laki-laki yang tertera pada visa hajinya. Jika terjadi pelanggaran, perempuan akan dideportasi dengan penerbangan yang sama. Maskapai penerbangan akan bertanggungjawab penuh atas terkait biaya."

2. Kegagalan untuk mematuhi surat edaran yang dikeluarkan oleh (GACA) merupakan pelanggaran terhadap pemerintah dan prosedur hokum akan diterapkan pada pelanggar dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam pemberitahuan itu berbunyi, "Wanita di bawah usia 45 tahun tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka. Dalam hal ini, wanita akan dideportasi pada penerbangan yang sama. Maskapai penerbangan akan bertanggung jawab penuh atas biaya tersebut." Seperti yang tertuang dalam gambar berikut;

GACA

1443/11/15
2022/06/14

VISION 2030

GACA
الهيئة العامة للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation
قطاع السياسات الاقتصادية والتعاون الدولي

تعميم

GACA CIRCULAR

To: All Airlines operating in the airports of Saudi Arabia, including Private Aviation.

إلى: جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص.

Subject:
revoking paragraph No. (3-5-5) of Hajj Instructions Governing the Carriage of Pilgrims by Air.

الموضوع:
إلغاء الفقرة رقم (٣-٥-٥) من تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو.

References:
1. Article 23 of the Civil Aviation Act.
2. The instructions of transporting pilgrims by air issued No. (2/50867) dated 10/10/1443 AH corresponding to May 11, 2022.

المرجع:
١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
٢. تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة برقم (٢/٥٠٨٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ١١ مايو ٢٠٢٢م.

Instructions:
1. revoking paragraph No. (3-5-5) which states that "Women under (45 years old) shall not boarding on Hajj flights unless accompanied by their male guardians listed on their Hajj visa. In case of violation, Women will be deported on the same flight. Air carriers will be fully responsible for cost related."
2. Failure to comply with circulars issued by GACA is a violation of government orders, and legal procedures will be applied to the violator and will be held responsible.

التعليمات:
١. إلغاء الفقرة رقم (٣-٥-٥) من تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو، والتي تنص على "عدم نقل النساء اللاتي تبلغ أعمارهن أقل من (٤٥) عاماً إلا برفقة محارمهن المحددة أسماؤهم في تأشيرة الحج الصادرة لهن، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إعادة النساء القادمات دون محارمهن إلى بلد القدوم على نفقة الناقلة، مع تحمل الناقلة الجوية كافة المصاريف المترتبة على ذلك".
٢. إن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

Attachment: nil.

المرفقات: لا يوجد.

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي
Executive vice president of economic policies and international cooperation

GACA
الهيئة العامة للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation
نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي
Executive Vice President, Economic Policies and International Cooperation

Gambar 1: Surat Edaran GACA Terkait *Male Guardian*

Penutup

Penerapan mahram law bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut Arab Saudi bahwa "wanita di bawah usia 45 tahun tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka". Aturan tersebut kemudian

dicabut setelah Al-Azhar membolehkan wanita bepergian untuk melakukan haji maupun umroh tanpa wali selama mereka di bawah perusahaan yang aman.

Dalam mazhab Shāfi'iyyah disepakati bahwa ketika wanita bepergian haji harus dengan mahram. 'Illat Perbedaan pendapat tersebut yakni keamanan wanita dalam bepergian dengan mahram muabbad atau bisa diganti dengan sekelompok orang yang terpercaya (thiqah). Dalam pencabutan kebijakan mahram di Arab Saudi oleh (GACA) Otoritas Umum Penerbangan Sipil beserta dari teks maupun konteks di zaman sekarang, bahwasannya kesertaan mahram yang tercantum dalam al-Qur'ān dan Hadis yakni sesuai pendapat mazhab ash-Shāfi'iyyah bahwa wanita bepergian haji boleh tidak dengan mahram (muabbad) selama dalam perjalanan ada mahram pengganti, baik itu sekelompok wanita dan laki-laki atau wanita yang dapat dipercaya (*thiqah*).

Daftar Pustaka

al-Humam, Ibnu, and Kamaluddin Muhammad Bin Abdul Wahid. "Sharhu Fathul Qadir." *Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah* (1995).

Alhajri, Wafa, and Barbara J Pierce. "Saudi Women's Attitudes Toward Advocacy for Women's Rights." *Affilia* 38, no. 1 (2023): 111–126.

Alshahrani, Bandar. "A Critical Legal Analysis of the Impact of Male Guardianship System on Women's Rights in Saudi Arabia." *J. Islamic St. Prac. Int'l L.* 12 (2016): 31.

Haif, Abu. "Perkembangan Islam Di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 01 (2015): 12–24.

Hamdani, Hamdani. "Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 131–143.

Jailani, Imam Amrusi. "Memposisikan Konsep Mahram Dalam Konteks Kehidupan Kekinian." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 1 (n.d.): 83–100.

Kamila, Maulida Zahra. "HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133–146.

Khasanah, Fitrohtul. "POLIGAMI DI ARAB SAUDI, TUNISIA DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1663–1675.

Mahmuddin, Ronny, Syandri Syandri, M Amirullah, and Muh Agung

Fahmi Syam. “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi’ī Dan Hambalī.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 445–456.

Mansyuroh, Firqah Annajiyah. “Analysis of Legal Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14, no. 2 (2019): 201–220.

Maula, Fika Ni’matul. “STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF 4 IMAM MADZHAB.” *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2022): 51–60.

Miftakul, Ulum. “BATAS USIA DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Nada, Ahmad Bahrin. “KONSEP ISTIṬĀ’AH DALAM AL-QUR’AN PADA IBADAH HAJI.” *Tafsere* 7, no. 2 (2019).

Nizami, Auliya Ghazna. “CHILD CUSTODY RIGHTS IN QUR’AN AND HADITS PERSPECTIVES.” *Jurnal Ilmiah Pesantren* 4, no. 1 (2017).

Qudamah, Ibn, and Abu Muhammad‘Abd Allah bin Ahmad. “Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir.” *Beirut: Dar al-Fikr* (1984).

Ramadhan, Reza Bakhtiar, and Irham Shofwan. “Keputusan Hukum Izin Mengemudi Bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid As-Syari’ah” (n.d.).

Rohman, Holilur. “Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shari’ah.” *Al-Hukama’* 8, no. 2 (2018): 379–400.

Tagliacozzo, Eric, and Shawkat M Toorawa. *The Hajj: Pilgrimage in Islam*. Cambridge University Press, 2016.

Ulya, Atiyatul, and Maulana Maulana. “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah.” *Jurnal Refleksi* 15, no. 2 (2016).

Utami, Maulidah Tri. “MAHRAM IMPLICATIONS IN WOMEN’S TRAVEL.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 16, no. 1 (2019): 88–110.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. *صحيح مسلم*. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 1955.

Last modified 2022. Accessed January 30, 2023. https://www.elwatannews.com/news/details/6012586.” إيمان رحيم. “ترحيب إسلامي وأزهري بقرار السعودية إلغاء شرط المحرم للنساء

الدين، ابن الرفعة، أحمد بن محمد، نجم, الشيرازي، ابراهيم بن علي، ابو اسحاق، الاسنوي، باسلوم، and عبد الرحيم بن الحسن، جمال الدين، ابن سعد، عادل، أبو عبد الرحمن مجدي محمد سرور سعد. *كفاية النبيه شرح التنبيه: في فقه الامام الشافعي*. دار الكتب العلمية، 2009.

الدكتور/محمود ربيع جمعة. “سفر المرأة بدون and عبد الجيد, الدكتور/محمود ربيع جمعة

محرم قديمًا وحديثًا دراسة فقهية معاصرة." *مجلة دار الإفتاء المصرية* 14 (2022): 174–243. no. 49,